

Kalau sudah ada kesepakatan masalah harga berarti melangka kepelaksanaan apa yang digunakan sebagai bahan material mulai dari kontruksi bisa menggunakan kayu solid, multyplek, mdf, kayu merbau, kayu jati sesuai dengan keinginan pemesan sedangkan untuk *finishing* bisa menggunakan bahan melamine, pernis, politure, cat duco kemudian tinggal pengerjaan setelah selesai semua selanjutnya *diceklist* oleh pemesan (*owner*) bila barang yang dipesan sudah sesuai dengan keinginan yang artinya tidak ada komplain maka selanjutnya mebel yang dipesan lalu dikirim ke rumah *owner* untuk dipasang.

Namun apabila dari pihak *owner* (pemesan) kompalain, maka di sini pihak mebel yang harus menanggung kerugian. Kerugian tersebut dikarenakan adanya kesalahan dalam pengolahan dan pengerjan kontruksi maupun *finishing* diantara penyebabnya adalah sebagai berikut :

- 1) Masalah tentang ukuran yang tidak sesuai atau keliru ini disebabkan karena adanya kesalahan dari pihak kontruksi yang kurang teliti dalam mengukur ruang yang akan dipasang produk mebel.
- 2) Masalah tentang bahan material kontuksi ataupun *finishing* yang tidak sesuai dengan keinginan pemesan karena terkadang pihak mebel yang sengaja atau tidak sengaja ingin mengambil keuntungan banyak sehingga mengganti bahan dengan kualitas

cat, namun kerugian ini hanya ditanggung sepihak oleh pihak mebel saja, untuk sebab-sebab keterlambatan ini yang biasanya terjadi adalah sebagai berikut :

- 1) Keterlambatan masalah bahan material mulai dari kontruksi ataupun *finishing*.
- 2) Keterlambatan atau tidak masuknya pekerja kontruksi ataupun *finishing*.
- 3) Keterlambatan karena cuaca buruk misalkan hujan karena dalam pengecatan apabila keadaan hujan dapat mempengaruhi hasil pengecatan yang kurang maksimal terkadang dapat merusak cat.

Bagi orang yang berpengalaman sudah mengetahui dan harus ada *spes* (perhitungan waktu maksimal) kalau ada keterlambatan dalam bahan atau pengerjaan.

3. Mekanisme Bagi Hasil

Untuk presentase modal misalnya dalam pembuatan kitchen dapur pihak mebel menghabiskan dana atau mengeluarkan modal sebesar Rp. 12.000.000 sedangkan pemborong mebel menghabiskan dana atau mengeluarkan modal sebesar Rp. 7.460.000 dengan jumlah anggaran mebel yang sudah jadi adalah Rp. 19.460.000 dengan target penjualan ke konsumen (*owner*) Rp. 30.000.000 dengan kesepakatan *nisbah* bagi hasilnya adalah 60% untuk pihak mebel sedangkan 40 % untuk pemborong cat. Memang dalam modal yang dikeluarkan berbedah sehingga nantinya

Tabel. 3.10 Perhitungan *Nisbah* Bagi Hasil Keuntungan

PIHAK	MODAL	NISBAH BAGI HASIL	KEUNTUNG AN
Pemborong mebel	Rp. 12.000.000	60%x hasil	= 5.724.000
Pemborong cat	Rp. 7.460.000 +	40%x hasil	= 3.816.000
Total	= Rp. 19.460.000		
Penjualan	Rp. 30.000.000		
Hasil bersih	Rp. 30.000.000 - Rp. 19.460.000 = Rp. 9.540.000		Total = Rp.9.540.000

Sedangkan apabila mengalami kerugian diambil dari bagian pihak mebel yang persentasenya 60% diambil 10% untuk mengganti kerugian maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.2 Perhitungan *Nisbah* Bagi Hasil Kerugian

PIHAK	PERHITUNGAN	JUMLAH
Pemborong cat	0%	Rp. 0
Pemborong mebel	60%-10%= 50% x Rp. 9.540.000 =	Rp. 4.770.000
Kerugian	10% x Rp. 9.540.000 =	<u>Rp. 954.000</u>
Total		Rp. 5.724.000